

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir semua perempuan menginginkan adanya keturunan, baik yang telah memiliki pasangan atau yang belum memiliki pasangan. Peluang memiliki keturunan salah satunya ditentukan oleh tingkat kesuburan pada setiap perempuan. Tingkat kesuburan tersebut dibatasi oleh faktor usia. Pada usia tertentu perempuan akan mengalami masa menopause. Menopause ialah masa berakhirnya siklus menstruasi pada wanita yang terdiagnosis setelah 12 bulan (satu tahun) perempuan tidak mengalami periode menstruasi.² Menurut Prawiroharjo menopause merupakan berhentinya haid terakhir atau saat terjadinya haid terakhir setelah sekurang-kurangnya 1 tahun. Selanjutnya Verney menyebutkan menopause adalah berhentinya mens secara permanen. Dari beberapa pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menopause adalah terhentinya menstruasi pada seorang wanita yang sekaligus merupakan tanda berakhirnya kemampuan wanita untuk bereproduksi. Menopause ini terjadi akibat dari hilangnya aktivitas ovarium.³

² Milatul Asifah dan Menik Sri Daryanti, Pengetahuan Wanita dalam Menghadapi Menopause di Pedukuhan Gowok Kabupaten Sleman, (*Jurnal Kesehatan Masyarakat: Vol.8, No.2, Februari 2021*), 180.

³ Ita Eko Suparmi dan Reni Yuli Astutik, *Menopause dan Masalah penangganya*, (Sleman: CV Budi Utama, 2016), 11.

Ovarium merupakan tempat terjadinya produksi sel telur. Apabila perempuan tidak dapat menghasilkan sel telur secara otomatis tidak dapat menghasilkan keturunan. Walaupun ketika perempuan telah menopause dan tidak dapat menghasilkan sel telur tetapi perempuan menopause masih memungkinkan untuk hamil. *Egg freezing* sangat bermanfaat bagi wanita yang masih menginginkan memiliki anak pada usia menopause. Hal ini disebabkan pada proses *egg freezing*, wanita telah menyimpan sel telurnya saat usia subur.

Perempuan akan memasuki masa menopause saat berusia 45 hingga 55 tahun.⁴ Menurut data WHO pada tahun 2025 jumlah wanita menopause di Asia akan mengalami peningkatan dari angka 107 juta jiwa menjadi 373 juta jiwa.⁵ Kemenkes RI memperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai angka 262,6 juta jiwa dengan jumlah perempuan yang hidup dalam usia menopause sekitar 30,3 juta jiwa dengan rata-rata usia 49 tahun yang mengalami menopause.

Berdasarkan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017, di negara Indonesia angka presentasi wanita umur 30-49 tahun yang mengalami menopause mencapai 16,1% dengan jumlah 28.767 wanita. Proporsi wanita dengan umur 30-49 tahun yang menopause meningkat seiring dengan meningkatnya umur, dari angka 10% pada wanita umur 30-34 tahun, kemudian menjadi 17% pada wanita umur 44-45, dan menjadi

⁴ Alodokter, Menopause, <https://www.alodokter.com/menopause>, diakses tanggal 25 Februari 2022.

⁵ Ilafi Rumaisya Nursyi, Gambaran Pengetahuan dan Sikap Wanita Usia 48-55 Tahun tentang Menopause di Desa Weru RT 02 RW 05 Weru Sukoharjo tahun 2015, (*Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 7, No. 1, Juli 2018), 68.

43% pada wanita umur 48-49 tahun.⁶ Dari data survei tersebut menunjukkan bahwa reproduksi perempuan terbatas oleh faktor usia, oleh karena itu muncul teknologi baru dikenal dengan nama *egg freezing*. *Egg freezing* adalah salah satu metode untuk membekukan sel telur dengan cara menstimulasi indung telur supaya telurnya membesar, kemudian dipetik dan dibekukan untuk disimpan. Setelah pasien menginginkan keturunan, sel telur dipertemukan dengan sel sperma. *Egg freezing* memiliki beberapa keuntungan diantaranya (1) mempertahankan kesuburan. Dengan melakukan *egg freezing*, peluang untuk memiliki keturunan lebih panjang karena memiliki simpanan sel telur. Pemetikan sel telur lebih baik dilakukan sebelum usia 35 tahun. (2) Memiliki anak diusia advance. Memasuki usia 40 tahun, kualitas sel telur akan mengalami penurunan, sehingga *egg freezing* membantu persiapan memiliki anak pada usia matang.

Dengan adanya *egg freezing* dapat menghilangkan kekhawatiran perempuan yang telah mengalami menopause untuk tetap memiliki anak. Selain itu *egg freezing* menjadi salah satu solusi bagi perempuan yang belum menemukan pasangan hingga usia lanjut. Sebelum memasuki usia advance, perempuan lebih baik menabung sel telur, kemudian dibuahi setelah menemukan pasangan. Hal ini telah dilakukan oleh salah satu artis Indonesia pada pertengahan Tahun 2021. Menurut pemaparannya, metode *egg freezing* ini sangat tepat digunakan bagi perempuan yang khawatir

⁶ Milatul Asifah, *Pengetahuan Wanita dalam Menghadapi Menopause*, 181.

semakin bertambahnya umur, jumlah sel telur akan berkurang dan pada akhirnya sampai menopause. Selagi tubuh dalam keadaan sehat maka sebaiknya menabung sel telur. Tindakan ini sebagai upaya preventif agar tetap bisa memiliki anak diusia lanjut. Tetapi apabila menemukan jodoh dan sel telur dapat dibuahi secara normal, maka sel telur yang dibekukan tidak dipakai. Oleh karena itu tindakan ini bukan suatu kesengajaan untuk menunda pernikahan, tetapi sebagai upaya preventif apabila artis tersebut baru menemukan pasangan diusia lanjut dan tetap bisa memiliki keturunan karena telah memiliki cadangan sel telur yang sehat.⁷

Selain menjadi solusi bagi perempuan yang belum menemukan pasangan hingga memasuki usia advance, melakukan *egg freezing* sangat dianjurkan bagi seseorang yang memiliki penyakit berbahaya yang membutuhkan radiasi, terapi, atau kemoterapi, misalnya penyakit kanker. Penyakit tersebut mengharuskan seseorang melakukan kemoterapi. Efek samping dari kemoterapi dapat menghancurkan sel telur dalam tubuh. Selanjutnya *egg freezing* juga disarankan kepada perempuan yang secara genetik memiliki jumlah sel telur tidak banyak. Perempuan dengan penyakit *endometriosis*, yaitu kondisi endometrium tumbuh diluar dinding rahim.⁸ Serta kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan perempuan melakukan *egg freezing*.

⁷ LN, Heboh Pemberitaan Pembekuan Sel Telur? Ini Ceritaku, <https://youtu.be/3oYYfcbnzcU>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022.

⁸ Alodokter, Pengertian Endometriosis, <https://www.alodokter.com/endometriosis>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

Proses pembekuan juga dapat dilakukan oleh laki-laki. Walaupun laki-laki memiliki masa subur lebih panjang dibandingkan perempuan, tetapi apabila laki-laki memiliki penyakit yang dapat menurunkan kesuburan, seperti diabetes, kanker darah, melakukan pembekuan sperma (*sperm egg*) dapat menjadi solusi. Prosedur pengambilan sperma lebih mudah daripada pengambilan sel telur pada perempuan karena tidak membutuhkan penyuntikan hormon dan tindakan operasi.

Bagi umat Islam akan menjadi pertanyaan mengenai legalitas hukum melakukan *egg freezing*. Sebab *egg freezing* merupakan terobosan baru yang muncul di zaman sekarang. Sebenarnya, proses *egg freezing* memiliki kesamaan dengan metode IVF atau sering dikenal sebagai bayi tabung. Kesamaan tersebut ialah sama-sama menyimpan sel telur dalam sebuah tabung khusus. Perbedaannya, pada bayi tabung, sel telur yang telah dipetik dari indung telur kemudian dibuahi dengan sel sperma. Selanjutnya setelah terbentuk embrio akan ditanamkan ke rahim perempuan. Pada proses *egg freezing*, sel telur yang baru dipetik tidak langsung dibuahi tetapi disimpan pada tabung khusus dalam waktu tertentu sesuai keinginan Pemilik.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada tahun 1979 tentang bayi tabung dan inseminasi buatan. Isi fatwa tersebut ialah bayi tabung (IVF) yang berasal dari sperma dan ovum (sel telur) dari pasangan suami-isteri hukumnya diperbolehkan atau mubah. Hal ini termasuk bagian dari ikhtiar seseorang untuk memiliki anak dengan

berpedoman menggunakan kaidah-kaidah agama. Kemudian bayi tabung yang dilakukan pasangan suami-istri menggunakan jasa ibu pengganti hukumnya haram menggunakan kaidah *sadd az-zari'ah*. Sebab akan menimbulkan masalah yang rumit dalam urusan waris khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya. Bayi tabung yang dilakukan oleh suami atau istri yang sudah meninggal dunia hukumnya adalah haram. Keharaman ini dikarenakan akan menimbulkan permasalahan tentang nasab dan waris. Fatwa yang terakhir mengenai inseminasi buatan adalah prosedur bayi tabung hukumnya haram apabila dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dengan pernikahan karena sama saja dengan melakukan perzinahan.⁹ Adapun mengenai *egg freezing* MUI belum mengeluarkan fatwa, oleh karena itu penulis ingin menggali lebih dalam mengenai legalitas penggunaan *egg freezing* dengan mempertimbangkan ayat Al-Qur'an, hadist, kaidah fiqh dan masalah mursalahnya.

Dalam hal ini, negara telah mengeluarkan aturan mengenai upaya kehamilan diluar cara alamiah yang dilakukan suami-isteri yaitu ada didalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1), ketentuannya ialah hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-isteri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari ovum berasal, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

⁹ Fatwa MUI tahun 1979

Selanjutnya prosedur penyimpanan embrio diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 termuat dalam Pasal 43 berbunyi, “kelebihan embrio hasil pembuahan diluar tubuh manusia (*fertilisasi invitro*) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampai lahirnya bayi hasil reproduksi dengan bantuan atau kehamilan diluar cara alamiah. Penyimpanan kelebihan embrio dapat diperpanjang setiap satu tahun atas keinginan pasangan suami-isteri untuk kepentingan kehamilan berikutnya. Kelebihan embrio dilarang ditanam pada rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai, atau rahim perempuan lain atau yang dikenal dalam istilah sekarang jasa ibu pengganti. Apabila pasangan suami-isteri pemilik embrio tidak memperpanjang masa simpan, maka fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara reproduksi harus memusnahkan embrio.¹⁰ Jadi dalam membantu memiliki keturunan, Pemerintah memberikan payung hukum melakukan simpan beku terhadap embrio, sel telur, bahkan sel sperma.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebab belum ada aturan resmi maupun fatwa yang dikeluarkan Pemerintah mengenai pembekuan sel telur atau *egg freezing*. Penulis berusaha akan menggali dari segi hukum Islam mengenai *egg freezing* untuk menjawab problematika di tengah masyarakat.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka Penulis menetapkan rumusan masalah agar dapat dipahami dan terhindar dari bias. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang berjudul *Legalitas Egg Freezing* perspektif Hukum Islam ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *egg freezing* dalam tubuh perempuan?
2. Bagaimana analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang *egg freezing*?
3. Bagaimana analisis kaidah fiqh tentang *egg freezing*?
4. Bagaimana legalitas hukum *egg freezing* dalam tubuh perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan penggunaan *egg freezing* dalam tubuh perempuan.
2. Memaparkan analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist tentang *egg freezing*.
3. Memaparkan analisis kaidah fiqh tentang *egg freezing*.
4. Memaparkan legalitas hukum *egg freezing* dalam tubuh perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tercapainya tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis: memberikan tambahan wawasan dalam bidang keilmuan khususnya untuk mendalami penerapan *egg freezing*. Selain itu juga memberikan pedoman bagi umat Islam dalam hal ketetapan hukum *egg freezing* sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan *egg freezing* sebagai salah satu alternatif upaya untuk memiliki keturunan.
2. Kegunaan praktis:
 - a. Bagi perempuan: memberikan pengetahuan serta rujukan bagi perempuan tentang *egg freezing* baik dari segi prosedur, keamanan, efek samping, dan pandangan Hukum Islam tentang legalitas penerapan *egg freezing*.
 - b. Bagi masyarakat: memberikan rujukan kepada masyarakat terutama bagi umat Islam tentang legalitas *egg freezing*.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya: diharapkan bagi peneliti lain dapat mengembangkan penelitian ini menjadi sempurna dengan pendekatan berbeda, karena dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan.

E. Penegasan Konseptual dan Operasional

Untuk mempermudah dan memahami terkait judul penelitian yang akan diteliti maka peneliti perlu memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Legalitas mempunyai arti perihal sah atau keabsahan. Berarti legalitas berarti berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui

keberadaanya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.¹¹ Di dalam Hukum Islam legalitas ada lima macam yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

2. *Egg Freezing: also known as "oocyte cryopreservation ia a procedure to store a woman's eggs for use in future fertility treatment* (pembekuan sel telur atau dikenal dengan kriopreservasi oosit adalah prosedur untuk menyimpan sel telur perempuan untuk digunakan dalam perawatan kesuburan dimasa depan.¹²
3. Hukum Islam: seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan hadist) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹³

Penegasan operasional dari judul penelitian ini adalah legalitas hukum penggunaan *egg freezing* bagi umat Islam melalui pendekatan ayat-ayat ahkam, *kaidah fiqhiyah*, *maqosid syari'ah*, dan *masalah mursalah*. *Egg Freezing* salah satu metode yang terbaru dalam bidang kesehatan. *Egg Freezing*: adalah metode untuk membekukan sel telur dengan cara menstimulasi indung telur supaya telurnya membesar, kemudian dipetik dan dibekukan untuk disimpan. Metode ini diharapkan mampu memberikan solusi kepada perempuan untAAuk tetap bisa memiliki keturunan walaupun telah memasuki masa menopause. Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan karena berusaha memberikan ketetapan

¹¹ KBBI, <https://kbbi.lektur.id/legalitas>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

¹² Human Fertilisation and Embryology Authory, *Egg Freezing in Fertility Treatment*, t.p, 7.

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 19.

hukum *egg freezing* dengan sudut pandang Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan metode ijtihad lainnya seperti *maslahah mursalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian netnografi. Penelitian netnografi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi kelompok, komunitas, atau organisasi yang terkait dengan budaya yang ada didalamnya. Ini tidak berbeda dengan bentuk aslinya yang dikenal sebagai etnografi. Jika etnografi meneliti komunitas manusia secara langsung, sedangkan netnografi menggunakan objek penelitian berupa **komunitas online**. Karakteristik objek penelitian netnografi yakni budaya, komunitas, dan dunia maya, komponen ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam netnografi. Netnografi berfokus pada pengguna internet di komunitas dengan kehidupan sehari-hari yang substantive. Netnografi umumnya menggunakan pendekatan kualitatif online dan mungkin menggunakan penelitian kuantitatif online sebagai sumber informasi tambahan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi karena mengingat subjek penelitian tentang *egg freezing* masih sedikit dilakukan oleh perempuan di Indonesia bahkan di luar negeri sehingga hanya memungkinkan mengambil data secara online.

¹⁴ Chusnul Rofiah dan Lilis Ida Suryani, *Netnografi: How To sell NFT*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 21.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau disebut juga doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Selain itu penelitian normatif juga bisa diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena penelitian ini bertujuan menawarkan ketetapan hukum *egg freezing* menurut pandangan hukum Islam.

2. Sumber Data

Data dalam pembuatan penelitian ini ada dua macam sumber data. Pertama, data primer yaitu bahan hukum yang sifatnya autoritatif atau otoritas dalam penelitian.¹⁷ Data primer tersebut meliputi Al-Qur'an, Undang-Undang, buku-buku, dan jurnal penelitian. Kedua, data sekunder yaitu data yang fungsinya sebagai pelengkap dan penunjang data primer. Data sekunder yang digunakan ialah wawancara online, website, youtube, maupun portal berita. Adapun teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data-data apapun yang relevan dengan penelitian untuk dijadikan sumber penulisan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data. Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dikarenakan teknik ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya.¹⁸ Karena penelitian ini berbasis penelitian netnografi maka wawancara dilakukan secara terstruktur online baik melalui WhatsApp maupun aplikasi Alodokter, didukung data dari YouTube, website dan lain lain.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam tesis ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*. Proses *editing* ialah proses meneliti data-data yang telah diperoleh agar diketahui data tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya.¹⁹ Setelah data-data terkumpul, Penulis mensortir bahan yang berkaitan atau pun tidak dengan berpedoman pada rumusan masalah.
- b. *Classifying*. *Classifying* adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam

¹⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method Edisi Kedua*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 215.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 346.

pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁰ Dalam hal ini Penulis mengklasifikasikan data berdasarkan kebutuhan untuk penunjang isi tesis

- c. *Analyzing*. Analisis adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengkoordinasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian. Analisa bahan hukum dapat diartikan sebagai proses pencarian dan penyusunan secara sistematis bahan hukum yang diperoleh.²¹ Penulis menganalisis data-data yang berkaitan dengan *egg freezing* dan menganalisisnya menggunakan konsep *maqosid syariah*, kaidah fiqh, dan *masalah mursalah*
- d. *Concluding* (Kesimpulan). *Concluding* merupakan tahapan akhir dari sebuah penelitian. Kesimpulan sangat penting keberadaannya karena merupakan inti dari penelitian. Penarikan kesimpulan biasanya merupakan inti jawaban dari rumusan masalah.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha penulis untuk memperoleh keabsahan data. Agar diperoleh data dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran penulis di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 123.

²¹ Pedoman Karya Tulis Ilmiah

dengan sejawat, analisis kasus dilakukan dengan pengecekan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain (transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability), dan dapat tidaknya dikonfirmasi kepada sumbernya (confirmability).

Dalam penelitian yang berjudul “Legalitas *Egg Freezing* dalam Perspektif Hukum Islam”, penulis menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Triangulasi merupakan gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain wawancara dengan dokter, untuk mengetahui proses dan kegunaan *egg freezing* dari sudut pandang berbeda, penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku *egg freezing*. Untuk mengetahui legalitas *egg freezing* penulis menggunakan telaah dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, catatan pribadi dan lain-lain.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Secara garis besar, tahapan dalam penelitian hukum digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap perencanaan (persiapan), tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian. Adapun penjelasan dari ketiga tahapan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan (Persiapan)

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam sebuah penelitian hukum, pada tahap ini penulis harus melakukan kegiatan pokok, yaitu: penentuan atau pemilihan masalah (judul), latar belakang masalah, perumusan atau identifikasi masalah, telaah kepustakaan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

Pada tahap pertama ini, penulis telah melakukan penentuan judul serta permasalahan seperti apa yang diangkat dalam penelitian ini, yakni legalitas *Egg Freezing* dalam Perspektif Hukum Islam. Selain penulis juga telah membuat latar belakang masalah, rumusan masalah, serta beberapa teori yang dipakai sebagai bahan rujukan dalam menganalisis data temuan penelitian dan juga penulis telah menentukan tujuan dan kegunaan serta metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Dimana semua ini penulis telah paparkan dalam sebuah proposal penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan, ada beberapa kegiatan yang harus penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut: pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penafsiran hasil analisis. Tahap ini merupakan salah satu tahap penting dari suatu pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini

penulis mengumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara atau teknik penelitian. Setelah data telah didapat, penulis mengolah kembali data tersebut dan dilanjutkan dengan menganalisis data hasil penelitian dengan teori atau telaah pustaka yang telah penulis sajikan sebelumnya dan terakhir adalah penafsiran hasil analisis.

c. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap terakhir dan penting dalam proses pelaksanaan penelitian. Dalam tahap terakhir ini, penulis harus memperhatikan beberapa hal, seperti misalnya pembaca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan. Semua aspek ini harus diperhatikan dengan baik agar isi laporan mudah dipahami. Pada tahap ini setelah proses menganalisis selesai, penulis menuangkannya dalam sebuah tulisan dimana tulisan yang dimaksud adalah tesis. Dalam penulisan tesis ini, penulis merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan diharapkan penulisan tesis ini dapat dibaca oleh siapapun dan tentunya mudah dipahami oleh para pembaca.